

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masalah lingkungan semakin lama semakin besar, meluas, dan serius. Ibarat bola salju yang menggelinding, semakin lama semakin besar. Persoalannya bukan hanya bersifat lokal atau translokal, tetapi regional, transnasional, dan global. Dampak-dampak yang terjadi terhadap lingkungan tidak hanya berkait pada satu atau dua segi saja, tetapi kait mengait sesuai dengan sifat lingkungan yang memiliki multi mata rantai relasi yang saling mempengaruhi secara subsistem. Apabila satu aspek dari lingkungan terkena masalah, maka berbagai aspek lainnya akan mengalami dampak atau akibat pula.<sup>1</sup>

Isu mengenai masalah lingkungan hidup yang terjadi telah menjadi agenda penting bagi masyarakat internasional sejak tahun 1972, yaitu setelah terselenggaranya Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 5 tahun 1972 di Stocklom-Swedia yang dikenal dengan *United Nations Conference On Human Environment*. Dalam konferensi tersebut berhasil melahirkan kesepakatan internasional dalam menanggulangi masalah lingkungan hidup, dan menyusun pengembangan hukum lingkungan hidup baik pada tingkat nasional, regional, maupun internasional.<sup>2</sup>

Menurut Prof. Emil Salim, mengamati masalah lingkungan yang kini tampil sebagai dua hal utama (1) dengan adanya perkembangan teknologi; (2) ledakan penduduk. Perkembangan teknologi telah berhasil membawa manusia untuk menaklukkan dan merajai bumi dan seluruh jagat raya, menginjakkan kaki di planet jauh dan menempatkan pesawat luar angkasa di bulan; menambah produktivitas dengan berlipat ganda (akselerasi), industrialisasi, yang serba maksimal, serba segera (instant); eksploitasi barang-barang tambang diperut bumi; percobaan-percobaan ilmu pengetahuan dan teknologi tingkat tinggi (misalnya percobaan nuklir) dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

Dalam hal menyesuaikan perkembangan zaman teknologi, Indonesia telah mengatur tentang masalah lingkungan hidup yaitu sebagaimana diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Pasal33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dalam konteks ini, ruang harus dilindungi penataan ruang, salah

---

<sup>1</sup> N.H.T. Siahaan, dalam *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2004, hlm 1

<sup>2</sup> Supriadi, dalam *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Sinar Grafika, Palu, 2005, hlm 41

<sup>3</sup> Emil Salim, dikutip dari N.H.T. Siahaan, *Ibid*, hlm 27.

satu tujuan pembangunan yang hendak dicapai adalah mewujudkan ruang kehidupan yang nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Lingkungan sebagai salah satu aset bagi pembangunan sehingga tidak ada salahnya aset butuh perlindungan manusia dan pemerintah. Selain itu lingkungan hidup juga merupakan milik bersama sehingga butuh perlindungan pula.<sup>4</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut, dalam hal perlindungan lingkungan hidup sejak tahun 1982, Indonesia telah memiliki instrument hukum yang terkait masalah pengelolaan lingkungan hidup, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun masalah lingkungan hidup seakan tidak pernah berhenti dan hal ini terjadi karena instrument hukum yang ada belum sepenuhnya dapat melindungi fungsi lingkungan hidup, maka tahun 1997 Pemerintah mencabut berlakunya Undang-Undang ini dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian tahun 2009 Pemerintah kembali mengeluarkan instrument hukum yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat dengan UUPPLH).

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan kewajiban setiap negara dan berdaulat termasuk juga negara Indonesia, yang didalam Pasal1 angka 2 UUPPLH disebutkan “ Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum”. Berdasarkan rumusan tersebut, ada dua yang dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum yaitu pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan hidup.

---

<sup>4</sup> Supriadi, *Op.cit*, hlm 41.

UUPPLH telah membedahkan pengertian tentang pencemaran (*pollution*) dan perusakan lingkungan hidup (*environmental harm*). Untuk lebih jelas, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 angka (14) dan (16). Berdasarkan Pasal 1 angka 14 UUPPLH disebutkan bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuk dan dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Sedangkan Pasal 1 angka 16 UUPPLH disebutkan bahwa perusakan lingkungan hidup merupakan tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat, fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah diakomodir mengenai pertanggungjawaban pelaku secara hukum. Hal ini dapat dilihat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 116 UUPPLH, dinyatakan sebagai berikut :

- (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh dan untuk atau atas nama badan usaha tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada ;
  - a. Badan usaha; dan/atau
  - b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Pengertian badan usaha sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (32) UUPPLH adalah badan usaha yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum. Badan usaha berbadan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Koperasi, dan Yayasan, sedangkan badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah perkumpulan, Persekutuan Comanditer, dan Firma.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap pekerja dalam tindak pidana lingkungan hidup dalam kaitan kerja atau hubungan lain

dalam lingkup kerja badan usaha maka sanksi dapat dijatuhkan kepada pemberi perintah maupun pemimpin tindak pidana sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 116 ayat (2) UUPPLH.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, yang dimaksud dengan orang yang berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain menunjukkan ada dua kelompok, yaitu :

1. Orang yang berdasarkan hubungan kerja dengan pengurus yaitu pegawai.
2. Orang yang berdasarkan hubungan lain adalah mereka yang melakukan perbuatan hukum atas nama korporasi tapi didasarkan pemberi kuasa.<sup>5</sup>

Permasalahan yang timbul adalah bagaimana tanggungjawab seorang pekerja yang melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup jika perbuatan itu dilakukan untuk kepentingan korporasi. Hal inilah yang menimbulkan pertanyaan.

Berdasarkan uraian diatas, penting untuk membahas dan melakukan penelitian tentang “**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEKERJA PERSEROAN TERBATAS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 163K/PID SUS/2010)**”

## **B. Perumusan Masalah**

Untuk memusatkan penelitian tentang masalah pertanggung jawaban pidana terhadap pekerja pencemaran lingkungan hidup, telah disusun rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pekerja yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama dalam putusan Nomor 163K/Pid Sus/2010?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas maka adapun yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah :

---

<sup>5</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Korporasi*, Grafitipers, Jakarta, 2006

Untuk mengetahui Apakah pertanggungjawaban pekerja pencemaran lingkungan hidup dalam putusan Nomor 163k/Pid sus/2010.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

##### 1. Manfaat Teoritis

Untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan menambah wawasan bagi masyarakat secara umum serta memberikan kontribusi pemikiran yang menyoroti tindak pidana lingkungan hidup.

##### 2. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi penegak hukum untuk mengambil kebijakan hukum lingkungan dalam memberikan pertanggungjawaban terhadap pelaku (Pekerja) pencemaran lingkungan hidup serta agar penyelesaian sengketa pidana lingkungan dapat dioptimalisasi sebagai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

##### 3. Diri Sendiri

Dari penelitian ini penulis dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan menambah wawasan mengenai tindak pidana lingkungan hidup

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari ”*strafbaarfeit*”, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut “delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.<sup>6</sup>

Dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.<sup>7</sup>

Mengenai “delik” dalam arti *strafbaarfeit*, para pakar hukum pidana masing-masing memberikan defenisi sebagai berikut:

##### 1. Adam Chazawi

Mengemukakan “*Strafbaarfeit* itu dikenal dalam hukum pidana, diartikan sebagai delik, peristiwa pidana, dan tindak pidana. *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Bahasa inggrisnya adalah *delict*. Artinya, suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).”<sup>8</sup>

##### 2. Hazewinkel-Suringa

---

<sup>6</sup> Teguh Prasetyo, dalam *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Yogyakarta, 2010, hlm 45

<sup>7</sup> Evi Hartanti, dalam *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Semarang, 2005, hlm 5

<sup>8</sup> <http://www.negara.hukum.com/hukum/pengertian-tindak-pidana.html> diakses tanggal 6 Juni 2014.

Sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.<sup>9</sup>

### 3. Pompe

Perkataan *strafbaarfeit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaraan de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn.*<sup>10</sup>

### 4. Van HATTUM

Perkataan “*strafbaar feit*” seperti yang telah digunakan oleh pembentuk undang-undang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu haruslah diartikan sebagai suatu tindakan yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum.<sup>11</sup>

### 5. Simons

Dalam rumusannya *strafbaarfeit* itu adalah “ tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.”<sup>12</sup>

Alasan dari Simons mengapa *strafbaarfeit* harus dirumuskan seperti diatas karena :

- a. Untuk adanya suatu *strafbaarfeit* diisyaratkan bahwa disitu terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan dengan undang-undang dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;
- b. Agar suatu tindakan seperti itu dapat dihukum maka tindakan itu harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dengan undang-undang;

---

<sup>9</sup> P.A.F. Lamintang, dalam, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya bakti, Bandung, 2011, hlm 181

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 182

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 184

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 185

- c. Setiap *strafbaarfeit* sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum atau suatu *onrechtmatige handeling*.<sup>13</sup>

Menurut Simons, sifat yang melawan hukum seperti dimaksud diatas itu timbul dengan sendirinya dari kenyataan, bahwa tindakan tersebut adalah bertentangan dengan sesuatu peraturan dari undang-undang, hingga pada dasarnya sifat tersebut bukan merupakan suatu unsur dari delik yang mempunyai arti yang tersendiri seperti halnya dengan unsur-unsur yang lain.<sup>14</sup>

Dari rumusan defenisi *strafbaarfeit (tindak pidana)* yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* merupakan perbuatan manusia yang dilarang oleh undang-undang ataupun perundang-undangan lainnya yang berlaku dimana perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana atau dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku sendiri yang berdasarkan asas legalitas.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang.

Menurut P.A.F. Lamintang unsur-unsur tindak pidana pada dasarnya dapat dibagi menjadi 2 macam unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif, unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 185

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 186



1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud seperti dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.<sup>15</sup>

Unsur objektif, adalah unsur-unsur yang ada hubungan dengan diri sipelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.

Unsur- unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
2. Kualitas dari si pelaku, “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut Pasal 389 KUHP.
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>16</sup>

Pembahasan unsur tindak pidana ini terdapat dua masalah yang menyebabkan perbedaan pendapat dikalangan sarjana hukum pidana. Salah satu pihak berpendapat bahwa masalah ini merupakan unsur tindak pidana, di pihak lain berpendapat bukanlah merupakan unsur tindak pidana, masalah tersebut adalah:

- a. Syarat tambahan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana (*Bijkomende voor waarde strafbaarheid*); contoh Pasal 123, 164, dan Pasal 531 KUHP.
- b. Syarat dapat dituntutnya seseorang yang telah melakukan tindak pidana (*voorwaarden van vervolg baarheid*); contoh Pasal 310, 315, dan 284 KUHP.<sup>17</sup>

Menurut Moelyatno,<sup>18</sup> Unsur atau element perbuatan pidana terdiri dari:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan).  
Misalnya Pasal 418 KUHP, jika syarat tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada Pasaltersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada Pasal418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah seorang PNS.
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 193

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 194

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 49

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 50

Misal pada Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan dimuka umum, jadi hal itu menentukan bahwa keadaan yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan yang dilakukan dimuka umum.

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

Maksudnya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan.

d. Unsur melawan hukum yang objektif.

Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.

e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Unsur melawan hukum terletak didalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. Misalnya Pasal 362 KUHP, terdapat kalimat “dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan pada niat seseorang mengambil barang. Apabila niat hatinya baik, contohnya mengambil barang untuk kemudian dikembalikan pada pemiliknya, maka perbuatan tersebut tidak dilarang. Sebaliknya, jika niat hatinya jelek, yaitu mengambil barang untuk dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian.

## B. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah merupakan suatu keadaan yang wajib menanggung segala sesuatu (bila terjadi suatu kejahatan) yang selanjutnya boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan. Pertanggungjawaban pidana dinyatakan dengan adanya suatu hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat akibat dan akibat hukum yang diisyaratkan.

Pertanggung jawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *toerekeningsvatbaarheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atau suatu tindakan pidana yang terjadi<sup>19</sup>.

Untuk dapat atau tidaknya dipertanggungjawabkan pidana harus terlebih dahulu adanya tindak pidana (delik) yang didukung dengan adanya peristiwa pidana (*strafbaarfeit*), sehingga akan langsung berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggungjawab.

---

<sup>19</sup> Moeljatno, dalam *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan keenam, Jakarta, Rineka Cipta, 2000, hlm 153

Tindak pidana berarti perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana atau diancam pidana.<sup>20</sup>

Kemampuan bertanggung jawab tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak berbentuk kesengajaan atautkah kealpaan. Selanjutnya apakah tindakan terdakwa ada alasan pembeda atau pemaafannya atau tidak.

Untuk dapat menentukan pembedaan kepada pelaku tindak pidana haruslah dibuktikan unsur sebagai berikut:

- a. Subyek harus sesuai dengan perumusan Undang-Undang
- b. Terdapat kesalahan pada pelaku
- c. Tindakannya bersifat melawan hukum
- d. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (dalam arti luas)
- e. Sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.

### **C. Tentang Tindak Pidana Lingkungan Hidup**

#### **1. Pengertian Tindak Pidana Lingkungan Hidup**

Pengertian lingkungan hidup secara hukum diatur dalam Pasal 1 UUPPLH, adalah berupa rumusan lingkungan hidup dalam pokoknya berbunyi

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Didalam UUPPLH, mengenai tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam beberapa Pasalyaitu Pasal 97-115 jo. Pasal 1 ayat (14) dan (16). Dari rumusan pasal-Pasal tersebut maka yang dianggap sebagai tindak pidana (kejahatan) dalam UUPPLH ini adalah:

- 1) Perbuatan pencemaran lingkungan hidup,

---

<sup>20</sup> Wahab Bangun Hutabarat, dalam *Pertanggungjawaban Pidana Mengangkut Hasil Hutan Tanpa Dilengkapi Dengan Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan*, Skripsi Univ. HKBP Nommensen, Medan, 2012, hlm 12

2) Perbuatan perusakan lingkungan hidup.

UUPPLH telah merumuskan secara tegas tentang defenisi dari tindak pidana tersebut.

Hal ini sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (14) dan (16).

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 UUPPLH disebutkan bahwa:

“ pencemaran lingkungan hidup adalah masuk dan dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

Sedangkan Pasal 1 angka 16 UUPPLH disebutkan bahwa:

“ perusakan lingkungan hidup merupakan tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat, fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melapaui kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup”.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Lingkungan Hidup**

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa yang dianggap sebagai tindak pidana lingkungan hidup adalah (1) pencemaran lingkungan hidup, (2) perusakan lingkungan hidup, dan (3) perbuatan lain yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut maka unsur-unsur dari masing-masing tindak pidana tersebut adalah:

### **1. Pencemaran Lingkungan Hidup**

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 UUPPLH maka unsur-unsur dari perbuatan pencemaran lingkungan hidup tersebut adalah sebagai berikut :

- a. masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam lingkungan hidup;
- b. dilakukan oleh kegiatan manusia;
- c. menimbulkan penurunan “kualitas lingkungan” sampai pada tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

### **2. Perbuatan Perusakan Lingkungan Hidup**

Berdasarkan Pasal1 angka 16 UUPPLH maka unsur-unsur dari perbuatan perusakan lingkungan hidup tersebut adalah sebagai berikut:

- a. adanya tindakan;
- b. yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak terhadap sifat fisik dan/atau hayati lingkungan;
- c. yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

### **3. Perbuatan lain yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.**

Peraturan perundang-undangan lain yang dimaksud dalam tindak pidana ini adalah meliputi peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup yang ada sebelum kemerdekaan (yang masih berlaku berdasarkan Pasal III aturan peralihan UUD 1945), dan peraturan yang ada setelah kemerdekaan.

Sementara itu N.H.T. Siahaan<sup>21</sup> menyatakan unsur-unsur esensial yang mempersamakan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup antara lain, yaitu:

1. Baik pencemaran lingkungan maupun kerusakan lingkungan adalah tindakan-tindakan yang menimbulkan perubahan, baik langsung atau tidak langsung.
2. Baik pencemaran lingkungan maupun kerusakan lingkungan, adalah dua tindakan yang sama-sama lingkungan kurang atau tidak dapat berfungsi lagi.

Dengan melihat unsur pencemaran dan perusakan lingkungan tersebut di atas, maka apabila satu dari unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidaklah dapat dikategorikan sebagai pencemaran atau perusakan lingkungan.

#### **D. Pengertian Perseroan Terbatas**

Dalam praktek sangat banyak kita jumpai perusahaan berbentuk perusahaan terbatas. Bahkan, berbisnis dengan membentuk perseroan terbatas ini, terutama untuk bisnis yang serius atau bisnis besar, merupakan model berbisnis yang paling lazim dilakukan, sehingga dapat dipastikan bahwa jumlah dari perseroan terbatas di Indonesia melebihi bentuk bisnis lain, seperti Firma, Perusahaan Commanditer, Koperasi, dan lain-lain. Terhadap perseroan terbatas ini dalam beberapa bahasa disebut sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> N.H.T. Siahaan, *Opcit*, hlm285

1. Dalam bahasa Inggris disebut dengan *Limited (Ltd) Company*, atau *Limited Liability Company*, ataupun *Limited (Ltd.) Corporation*.
2. Dalam bahasa Belanda disebut dengan *naamloze Vennootschap* atau yang sering disingkat dengan NV saja.
3. Dalam bahasa Jerman terhadap perseroan terbatas ini disebut dengan *Gesellschaft mit Beschränkter Haftung*.
4. Dalam bahasa Spanyol disebut dengan *Sociedad De Responsabilidad Limitada*.<sup>22</sup>

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UUPT) menyatakan Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah “badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha” dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tersebut adalah usaha bisnis, bukan usaha sosial. Karena itu, dengan kegiatan usaha bisnis tersebut diharapkan perusahaan terbatas yang bersangkutan akan mendapatkan keuntungan (laba), yang akan dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen, sesuai *policy* dari perusahaan tersebut setelah diputuskan dalam rapat umum pemegang sahamnya.<sup>23</sup>

## **E. Pengertian Deelneming**

*Deelneming* merupakan terjemahan bahasa Belanda yang berarti turut serta. Dalam ajaran ini ditentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dihukum. Ketentuan ini dibuat agar setiap orang yang bukan pembuat (peserta) dapat diminta pertanggungjawabannya secara pidana, walaupun perbuatan mereka sendiri tidak

---

<sup>22</sup> Munir Fuady, dalam *Perseroan Terbatas*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 1

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 9

memuat semua unsur-unsur delik yang bersangkutan. Walaupun mereka bukan pembuat, mereka tetap dapat dituntut pertanggungjawabannya atas dilaksanakannya delik tersebut.

Menurut Von Feuerbach yang membagi 2 (dua) jenis peserta, yaitu:

1. Mereka yang langsung berusaha terjadinya peristiwa tersebut *auctores* atau *urheber* yaitu yang melakukan inisiatif yaitu:

- a) Pelaku (*pleger*)
- b) Yang menyuruh melakukan (*doen pleger*)
- c) Yang turut melakukan (*medepleger*)
- d) Yang membujuk melakukan/pembujuk (*uitlocker*)

2. mereka yang hanya membantu usaha yang dilakukan oleh mereka yang disebut pada angka (1) diatas, yaitu mereka yang tidak langsung berusaha, disebut *gehilfe* yaitu yang membantu (*medeplichtige*)<sup>24</sup>

Menurut Zevenbergen, Van Hamel, Simons, dan Vos juga membagi peserta dalam beberapa bagian, yaitu:

- a) Peserta yang berdiri sendiri (*zelfstandige deelnemers*) yaitu *plager*, *doen pleger*, dan *medepleger*. Peserta yang dapat berdiri sendiri karena dapat tidaknya mereka dihukum bergantung kepada apa yang mereka lakukan sendiri.
- b) Peserta yang tidak berdiri sendiri (*onzelfstandige deelnemers* atau *accessoire deelnemers*) yaitu *uitlocker*, dan *medeplichtige*. Tidak berdiri sendiri karena dapat tidaknya mereka dihukum, bergantung kepada apa yang dilakukan oleh orang lain.<sup>25</sup>

Mengenai perbuatan turut serta diatur dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 62 Bab V

Buku I KUH Pidana.

Pasal 55 KUH Pidana:

1. Dipidana sebagai pelaku delik:

- a) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan.
- b) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalagunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan

---

<sup>24</sup> Kristian Leonardo Sitanggang, dalam *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama*, Skripsi Univ. HKBP Nommensen, Medan, 2012, hlm 30

<sup>25</sup> *Ibid*

memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja, menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUH Pidana:

- a) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
- b) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan

Dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk peserta yang dikenal dalam KUH Pidana adalah:

- a) Mereka yang melakukan perbuatan/pelaku (*pleger*).
- b) Mereka yang menyuruh melakukan perbuatan/ yang menyuruh (*doen pleger*).
- c) Mereka yang turut melakukan perbuatan/turut melakukan (*medepleger*).
- d) Mereka yang menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan/penganjur (*uitlockker*).
- e) Mereka yang membantu/pembantu (*medeplichtige*).

## **F. Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup.**

Dalam hukum pidana, fokus tanggungjawab pidana adalah kesalahan (*sculd*). Schaffmeister, et.al., mengartikan kesalahan adalah perilaku yang tidak patut yang objektif yang dapat dicelakan kepada pelakunya. Artinya bahwa kesalahan selalu terkait dengan perbuatan tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Kesalahan memandang hubungan antara perbuatan tidak patut dan pelakunya sedemikian rupa sehingga perbuatan itu merupakan perbuatannya.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Perdamaian F. Daeli, dalam *Pertanggungjawaban Pidana Kontraktor Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi Univ. HKBP Nommensen, Medan, 2011, hlm 28



Menurut Dwidja Priyatno, ada 3 (tiga) teori yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi:

1. Teori identifikasi
2. *Vicarious Liability* (pertanggungjawaban pengganti)
3. *Strict Liability* (tanggungjawab mutlak).<sup>27</sup>

Menurut teori identifikasi korporasi dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui orang-orang yang mempunyai hubungan erat dengan korporasi. Orang-orang tersebut tidak dipandang sebagai pengganti korporasi. Korporasi bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat senior didalam korporasi sepanjang ia melakukannya dalam ruang lingkup kewenangan atau dalam urusan transaksi korporasi.<sup>28</sup>

Menurut teori doktrin strict liability (pertanggungjawaban yang ketat), seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang itu tidak ada kesalahan (*mens rea*). Secara singkat, *strict liability* diartikan sebagai *liability without fault* (pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan).<sup>29</sup>

Sedangkan *vicarious liability* adalah pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain (*the legal responsibility of one person for wrongful act of another*). Pertanggungjawaban demikian misalnya terjadi dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu adalah dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatan.<sup>30</sup>

Mengenai kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat model sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, sebagai berikut:

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab.

Sistem pertanggungjawaban ini ditandai dengan usaha-usaha agar sifat tindak pidana yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan. Mengenai pengurus diberikan kewajiban-

---

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 29

<sup>29</sup> Muladi, DKK, dalam *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Bandung, 2009, hlm 107.

<sup>30</sup> *Ibid*

kewajiban yang sebenarnya adalah kewajiban korporasi. Pengurus korporasi yang tidak memenuhi kewajiban tersebut dapat dinyatakan yang bertanggungjawab (diancam dengan pidana). Sistem ini terdapat alasan yang menghapus pidana. Dasar pemikirannya, adalah korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu perbuatan pidana melainkan penguruslah yang melakukan delik.

Sistem ini dinilai, tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan KUH Pidana yang menganut bahwa subjek tindak pidana adalah orang (*natulalijk persoon*) dengan dilatarbelakangi pengaruh asas "*societas delinquere non potest*" yaitu badan hukum tidak mungkin melakukan tindak pidana.

2. Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab.
3. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab.

Mengacu kepada sistem pertanggungjawaban korporasi telah diatur dalam UUPPLH dan UUPPLH, didalam UUPPLH diatur dalam BAB X sementara dalam UUPPLH diatur dalam BAB XII.

Dalam Pasal 116 UUPPLH, dinyatakan sebagai berikut :

- (3) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh dan untuk atau atas nama badan usaha tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada ;
  - c. Badan usaha; dan/atau
  - d. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- (4) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

### **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

## **A. Ruang Lingkup**

Untuk menghindari penguraian pembahasan yang tidak perlu dan tidak sesuai dengan judul penulisan ini, maka penulis membuat batasan ruang lingkup penulisan agar lebih jelas dan terarah sesuai dengan maksud dan tujuan. Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku (pekerja) pencemaran lingkungan hidup dalam putusan Nomor 163k/Pid sus/2010.

## **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis-normatif, yaitu penelitian yang objek kajiannya meliputi putusan Mahkamah Agung Nomor 163k/Pid Sus/2010. Serta ketentuan-ketentuan perundang-undangan (*in abstracto*), serta penerapannya pada peristiwa hukum (*in concreto*).

## **C. Sumber Bahan**

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normative dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.

### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan putusan Mahkamah Agung Nomor 163k/Pid Sus/2010 tentang perbuatan pencemaran lingkungan hidup secara bersama-sama dan berlanjut yang telah berkuatan hukum tetap.

### **2. Bahan hukum Sekunder**

Merupakan bahan hukum yang menunjang dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa karya ilmiah, skripsi, artikel-artikel para ahli hukum,

internet, kamus besar bahasa Indonesia, literatur-literatur hukum tentang lingkungan hidup serta kamus hukum.

#### **D. Metode Penelitian**

Dalam penulisan ini, metode penelitian yang digunakan penulis adalah melalui pendekatan :

##### 1. Studi Kasus

Merupakan suatu studi untuk menemukan dan memahami *ratio decindi* (alasan-alasan) hukum yang dipakai oleh hakim untuk sampai pada putusannya) dengan memperhatikan fakta materil berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertai asalkan tidak terbukti sebaliknya.

##### 2. Studi Kepustakaan

Merupakan studi untuk mempelajari keterangan-keterangan, teori-teori serta pendapat para ahli tentang segala persoalan yang berhubungan dengan kasus tindak pidana pencemaran lingkungan hidup secara bersama-sama dan berlanjut.

#### **E. Analisis Data**

Bahan hukum primer dan sekunder hasil pengolahan tersebut dianalisis secara kualitatif dan kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan secara induktif sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.